

ABSTRAK

SAHRUL GHOFFAR RAMADHAN, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Investasi Jual Beli Platform E-Dinar Coin Cash Dihubungkan Dengan Pasal 28 Ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Kasus investasi jual beli ilegal dalam Platform E-Dinar Coin Cash, pihak pengelola investasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen atau nasabah sebanyak kurang lebih 1300 orang, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun sampai sekarang konsumen atau nasabah tidak mendapatkan ganti rugi apa – apa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk antisipasi pada investasi jual beli ilegal, kendala dalam perlindungan hukum, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah yang telah dirugikan, dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum teori efektifitas hukum, dan teori perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian adalah yuridis normatif. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dari peraturan perundang – undangan sebagai pedomannya dan sumber data sekunder dengan data hasil wawancara, serta sumber data tersier dengan buku – buku.

Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan kesimpulan yaitu bentuk antisipasi kepada masyarakat dalam bentuk tindakan *preventif* berupa pengetahuan tentang siapa saja perusahaan aset kripto yang sudah terdaftar di Indonesia. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor atau konsumen yaitu Kurangnya kesadaran hukum dari semua pihak terkait dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen atau investor; Ketidaktahuan konsumen atau investor akan keberadaan Bappebti; Kurangnya pembinaan dari pemerintah kepada masyarakat terhadap kegiatan investasi jual beli atau kegiatan perdagangan berjangka komoditi; Tidak adanya aset yang dapat dijadikan sebagai penggantian rugi yang dilakukan oleh oknum. Upaya perlindungan hukum bagi investor oleh Bappebti terhadap praktik – praktik investasi jual beli ilegal yaitu berupa kegiatan penyelesaian sengketa dari musyawarah mufakat; BAKTI; dan sampai ke Pengadilan dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Jual Beli, Ganti Rugi, Investasi, Perlindungan Hukum.